

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA PENUNJUKAN DIREKSI  
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA”**

Oleh:

ANTHONY REYSANDO

2013200113



Pembimbing:

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., M.Cl., SP1.

Skripsi

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2017

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF LAW**

*Accredited based on Decree of Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*  
*Number: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“LEGAL STUDY ABOUT AGENCY DEED TO APPOINT DIRECTOR BY  
NOTARY CONNECTED WITH LAW NUMBER 40 YEARS 2007  
CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANY AND CIVIL CODE”**

By:

ANTHONY REYSANDO

2013200113



Advisor:

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., M.Cl., SP1.

UNDERGRADUATED THESIS  
Submitted to complete the requirement of  
A Bachelor Degree in Laws

BANDUNG

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. C. Ria. Budiningsih, S.H., SP1, M.Cl.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anthony Reysando

No. Pokok : 2013200113

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA PENUNJUKAN DIREKSI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Adalah benar-benar merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Anthony Reysando

2013200113

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Penunjukan Direksi yang Dibuat Dihadapan Notaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam pembentukan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Woen Way Kok dan Tan Siang Njan selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
2. Meliawati, Yuliawati, Liliawati, Setiawati dan Vicky Reysando selaku kakak dari penulis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, bantuan, dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., M.Sc., Sp1. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, pembimbing perkuliahan, pembimbing kompetisi debat, rekan kerja dan teman berbagi kisah yang kerap memberikan dukungan

positif ataupun negatif untuk penyelesaian skripsi, dan tidak pernah menyerah serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri.

5. Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Sc., M.Kn. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang selalu memberikan masukan dalam penulisan hukum, hingga masukan untuk memperoleh pekerjaan.
6. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan penulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
7. Vania A. Sebastian, Kimberly Triestanto, Clarisa Gracesyella, Iester Samosir, Myriam Husna Syahkarim, Novia Asri Widyasari, Pandapotan Pintubatu dan Erwin Soedjianto Joshua selaku rekan-rekan dan keluarga di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang tidak ada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan hal-hal lainnya.
8. Yoseph Samuel, Yoseph Clen, Veronica Annisa, Anna Martha Loliva, Yuliani Syifa Puteri, Yulia Ratna Dewi dan Natalia Karelina selaku rekan-rekan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah lulus dan mengundurkan diri yang kerap memberikan dukungan dan menjadi tempat penulis berbagi cerita.
9. Calvin Hyes Budianto, Winny Sanjaya, Marissa Sanjaya, Saida Rachel Nathasia Siagian, Haneke Rani dan Imanuel Alvin sebagai teman-teman bermain, teman makan, teman bercerita, rekan seperjuangan menulis skripsi, teman berbagi pengalaman dan teman bisnis semu.
10. Pekarya dan Pekerja ISS yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari dosen pembimbing, serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan LBH.

11. Teman-teman sekolah penulis yang menjadi teman untuk menjernihkan pikiran selama skripsi ini dibuat.
12. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik. Atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 29 Mei 2017

Penulis,

Anthony Reysando



## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**Anthony Reysando**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu unsur dari Negara Hukum adalah adanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar adanya kesesuaian antara peraturan yang dibentuk dan penerapan peraturan tersebut dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa pengangkatan anggota Direksi hanya bisa dilakukan melalui RUPS dalam jangka waktu tertentu guna menjalankan seluruh kegiatan perseroan sehari-hari. Namun, dalam praktik telah ditemukan suatu pengangkatan anggota Direksi melalui Surat Kuasa Penunjukan yang dibuat oleh Direktur Utama dihadapan Notaris guna menjalankan dan mengurus proyek yang dimiliki oleh perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pembentukan surat kuasa penunjukan, tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, serta tanggung jawab Pemberi Kuasa (Direktur Utama) apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Perjanjian pemberian kuasa yang dibuat oleh seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berakibat batal demi hukum. Setiap perjanjian yang dibentuk oleh seorang Direksi akan mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Tetapi tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas, melainkan tanggung jawab pribadi dari seorang Direksi. Pemberi Kuasa selaku pihak dalam perjanjian pemberian kuasa bertanggung jawab atas segala tindakan Penerima Kuasa guna menjalankan kuasanya. Namun, ketika perjanjian pemberian kuasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada semenjak semula, maka Pemberi Kuasa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
3.1. Tujuan dari Penulisan.....	9
3.2. Manfaat dari Penulisan.....	9
4. Metode Penulisan .....	10
5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS .....	14
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	14
1.1. Pengertian Perseroan Terbatas di Negara lain .....	14
1.2. Pengertian Perseroan Terbatas di Indonesia .....	15
2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas .....	21
2.1. Harus Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.....	21
2.2. Pendirian berbentuk Akta Notaris.....	22
2.3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia .....	23
2.4. Setiap Pendiri Wajib Mengambil Saham.....	23

2.5.	Mendapat Pengesahan dari Menteri.....	23
3.	Organ Perseroan Terbatas .....	26
3.1.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	26
3.2.	Direksi.....	38
3.3.	Dewan Komisaris .....	50
BAB III.....		63
TINJAUAN UMUM MENGENAI SURAT KUASA .....		63
1.	Pengertian dan Syarat membentuk Perjanjian Pemberian Kuasa.....	63
1.1.	Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa .....	63
1.2.	Syarat membentuk Perjanjian Pemberian Kuasa .....	65
2.	Jenis Surat Kuasa .....	68
2.1.	Surat Kuasa Umum .....	69
2.2.	Surat Kuasa Khusus .....	69
3.	Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Kuasa.....	70
3.1.	Kewajiban Para Pihak .....	70
3.2.	Tanggung Jawab Para Pihak .....	72
4.	Berakhirnya Pemberian Kuasa .....	74
5.	Pemberian Kuasa dalam Perseroan Terbatas .....	76
5.1.	Bentuk dan Sifat Pemberian Kuasa dalam Perseroan Terbatas .....	76
BAB IV .....		79
ANALISIS.....		79
1.	Akibat Hukum dari Surat Kuasa Penunjukan Direktur yang dibuat di hadapan Notaris .....	79

2. Tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga .....	84
3. Tanggung jawab Pemberi Kuasa apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga .....	90
Bab V .....	95
PENUTUP .....	95
1. Kesimpulan.....	95
1.1. Akibat Hukum dari Surat Kuasa Penunjukan Direktur yang dibuat di hadapan Notaris.....	95
1.2. Tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga .....	95
1.3. Tanggung jawab Pemberi Kuasa apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga .....	96
2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut tampak dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Arief Sidharta, Scheltema mengungkapkan bahwa salah satu unsur dari Negara Hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum harus bisa menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam masyarakat.<sup>1</sup> Asas kepastian hukum menuntut adanya kesesuaian antara peraturan yang dibentuk dengan penerapan atau pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat. Sehingga, agar hukum yang dibentuk dapat dilaksanakan dengan baik di dalam masyarakat, maka suatu Negara yang menganut asas kepastian hukum dituntut untuk dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat.

Salah satu bentuk upaya Negara menjamin bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah pembentukan aturan mengenai subjek hukum. Pada awalnya subjek hukum yang diakui hanyalah manusia, karena manusia dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban secara alamiah. Namun, dalam perkembangannya terdapat subjek lain yang mulai diakui sebagai subjek hukum yakni badan hukum. Djaja S. Meliala mengungkapkan bahwa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum bukan karena kodratnya, melainkan karena diciptakan oleh manusia demi kepentingannya sendiri.<sup>2</sup>

Badan hukum merupakan suatu subjek hukum yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha. Setiap manusia yang ingin mendirikan usaha dengan manusia lain,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Halaman 5.

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Edisi Revisi Cetakan kesatu, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Halaman 20.

seringkali memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dibandingkan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut disebabkan karena badan hukum sebagai subjek hukum memiliki karakteristik yang unik. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa badan hukum memiliki 3 (tiga) karakteristik. Pertama, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemilik. Kedua, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah. Ketiga, perbuatan badan hukum diwakili oleh pengurus.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dijelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Man S. Sastrawidjaja menjelaskan beberapa unsur yang terdapat dalam definisi di atas, adapun unsur yang dimaksud adalah:

- a. Badan hukum;
- b. persekutuan modal;
- c. didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. melakukan kegiatan usaha;
- e. modal dasar terbagi atas saham.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Halaman 101-103.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Halaman 30.

<sup>5</sup> Man S. Sastrawidjaja, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 2010), Halaman 14.

melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang ditetapkan oleh undang-undang dan telah memenuhi persyaratan undang-undang.<sup>6</sup>

Selain unsur yang disebut di atas, dalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) Organ Perseroan. Hal tersebut tampak dari bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Dalam tulisan ini hanya akan ditekankan 2 (dua) Organ Perseroan Terbatas, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi. Sentosa Sembiring menjelaskan bahwa, “rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.”<sup>7</sup> Melalui RUPS tersebutlah para Pemegang Saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.”<sup>8</sup> Selain itu, jika melihat isi dari Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Sehingga melalui beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa RUPS merupakan organ yang memiliki kewenangan lebih khusus dibandingkan kedua organ lain, seperti kewenangan pengontrolan kedua organ lain.

Sedangkan mengenai Direksi, Sentosa Sembiring menyatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hukum Perusahaan Indonesia, Halaman 108-110.

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, Hukum Dagang, Halaman 54.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Halaman 306.

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas.”<sup>9</sup> Sehingga Direksi dapat diartikan sebagai Organ Perseroan yang menjalankan kegiatan sehari-hari pada Perseroan Terbatas. Hal tersebut tampak dari bunyi Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Sehingga kewenangan Direksi pada dasarnya meliputi pengelolaan dan pengurusan sehari-hari sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar suatu perseroan.

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) syarat yang perlu dipenuhi untuk mengangkat seorang Direksi. Pertama adalah syarat pokok, dimana dalam syarat ini seseorang yang akan diangkat menjadi Direksi harus orang perseorangan dan cakap melakukan perbuatan hukum. Kedua adalah syarat tambahan, dimana dalam syarat ini seseorang dapat diangkat menjadi seorang Direksi apabila telah memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain. Ketiga, tidak termasuk sebagai orang yang tidak boleh diangkat menjadi anggota Direksi, orang yang dimaksud tidak boleh diangkat adalah mereka yang dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengangkatan organ Direksi sepenuhnya diserahkan kepada RUPS. Selain itu, seorang Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat kembali diangkat oleh RUPS. Dalam hal telah diangkat menjadi seorang Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan

---

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, Hukum Dagang, Halaman 54-55.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hukum Perseroan Terbatas, Halaman 353-358.



perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Perseoran oleh Menteri.

Metode pengangkatan organ Direksi pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas. Pengangkatan seorang Direksi sepenuhnya dilakukan oleh RUPS berdasarkan syarat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan metode pengangkatan yang ada dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya seorang Direksi harus dipercaya (*Fiduciary Duty*). *Fiduciary Duty* merupakan suatu kewajiban moral yang muncul pada saat seseorang diberikan kewenangan oleh orang lain. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa “setiap anggota Direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota Direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honest*).”<sup>11</sup> Sehingga, seorang Direksi yang menerima kewenangan dari RUPS sudah sepatutnya menaati kewajiban moral muncul akibat hubungan antara Direksi dan RUPS.<sup>12</sup>

Namun, dalam praktik ternyata ditemukan sebuah peristiwa yang berbeda, dimana Direksi diangkat melalui surat kuasa penunjukan direktur yang dibuat oleh anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas di hadapan Notaris. Surat kuasa tersebut mengangkat seorang Direksi untuk menjalankan suatu proyek yang telah dimenangkan oleh Perseroan Terbatas dalam tender. Direksi yang bersangkutan diberi kewenangan penuh untuk kontrol keuangan, penandatanganan kontrak, membuka rekening bank, dan untuk tanda tangan spesimen di bank yang akan digunakan untuk transaksi keuangan proyek yang bersangkutan. Berdasarkan hal

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman 374.

<sup>12</sup> Budi Santoso, Prinsip Fiduciary Duties Dalam Dunia Keagenan (Agency), Masalah-masalah Hukum, Volume 43 No. 2, April 2014, Halaman 185.

tersebut, Penerima Kuasa memiliki kewenangan selayaknya Direksi dan dianggap telah menjadi Direktur hanya melalui Surat Kuasa yang dibuat oleh Direktur Utama.

Pembentukan surat kuasa secara umum diatur dalam Bab 16 (enam belas), Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal tersebut tampak dari pembahasan mengenai pengertian dari surat kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”<sup>13</sup>

Dalam hubungan pemberian kuasa artinya terdapat sebuah kewenangan yang dilimpahkan dari satu orang selaku Pemberi Kuasa kepada orang lain selaku Penerima Kuasa. Dalam hubungan ini, KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Pemberi dan Penerima Kuasa. Pada umumnya, Pemberi Kuasa berkewajiban untuk memenuhi perikatannya yang telah dibuat dengan Penerima Kuasa, seperti mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penerima Kuasa, membayar ganti rugi, dan membayar bunga kepada Penerima Kuasa. Sedangkan Penerima Kuasa memiliki kewajiban, seperti menanggung segala biaya kelalaian dalam menjalankan kuasanya, memberikan laporan, membayar bunga, mengganti kerugian dan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>14</sup>

Pemberi Kuasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Penerima Kuasa dalam menyelenggarakan kegiatan kuasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Subekti yang mengungkapkan bahwa “Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum “atas nama” orang yang memberikan kuasa. Artinya adalah: bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan

---

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Halaman 457.

<sup>14</sup> Firman Sjah, Wanprestasi Pemegang Kuasa dalam Perjanjian Pemberian Kuasa, Yustitia, Volume 9, No 1, November 2009, Halaman XXVii.

kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi “pihak” dalam perjanjian itu.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui beberapa hal mengenai pengangkatan Direksi. Pertama, anggota Direksi hanya bisa diangkat berdasarkan keputusan dari RUPS. Kedua, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ketiga, anggota Direksi diberikan kewenangan untuk menjalankan seluruh kegiatan perseroan sehari-hari, tidak hanya terbatas pada satu kegiatan saja.

Namun, dalam praktik ternyata ditemukan bahwa terdapat surat kuasa penunjukan yang dibuat di hadapan Notaris yang isinya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertama, anggota Direksi tidak diangkat berdasarkan keputusan dari RUPS, melainkan hanya ditunjuk melalui surat kuasa penunjukan yang dibuat di hadapan Notaris. Kedua, anggota Direksi hanya diangkat untuk sebuah proyek tertentu, hal ini menyebabkan Direktur yang bersangkutan tidak diangkat dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, anggota Direksi hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan proyek tertentu yang dimenangkan oleh Perseroan Terbatas dalam tender, maka tidak dapat mengurus urusan perseroan lainnya.

Menurut hemat penulis, peristiwa dalam praktek sebagaimana disebut di atas, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya penyebabnya ialah untuk mempercepat proses pengangkatan Direksi. Seperti yang telah diketahui, bahwa seorang Direksi diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu, ketika mengangkat anggota Direksi, RUPS akan mengadakan RUPS terkait pengangkatan anggota Direksi. Selanjutnya, setelah RUPS sepakat, maka akan diadakan perubahan terkait keanggotaan dari Direksi pada

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Halaman 141.

Anggaran Dasar. Proses yang cepat merupakan hal terpenting dalam dunia bisnis, sedangkan tahapan untuk mengangkat Direksi seringkali dianggap terlalu panjang atau lama. Sehingga pihak perusahaan seringkali menggunakan cara lain untuk mempercepat proses pengangkatan Direktur, yakni dengan cara membuat surat kuasa penunjukan direktur.

Selain kasus sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat peristiwa serupa dalam PT. Bintang Wira Marindah. Dimana dalam Perseroan Terbatas tersebut diadakan pengangkatan Direksi melalui surat kuasa yang dibuat oleh anggota Direksi. Hal tersebut tampak dari suatu tulisan hukum atau skripsi dengan judul Penggantian Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Suardi pada Universitas Hasanuddin di Makasar pada Tahun 2013.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tampak adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan praktik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Penunjukan Direksi yang Dibuat Di hadapan Notaris Dhubungkan Dengan Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

## **2. Identifikasi Masalah**

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari surat kuasa penunjukan direktur yang dibuat di hadapan Notaris?

---

<sup>16</sup> Suardi, Penggantian Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (23 Mei 2013) (skripsi Sarjana tidak dipublikasi, Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia), Halaman 45.

2. Bagaimana tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga?
3. Bagaimana tanggung jawab Pemberi Kuasa apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga?

### **3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **3.1. Tujuan dari Penulisan**

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari surat kuasa penunjukan direksi;
2. untuk mengetahui tanggung jawab Perseroan Terbatas kepada pihak ketiga atas kerugian yang muncul dari tindakan Direktur; dan
3. untuk mengetahui tanggung jawab Pemberi Kuasa kepada pihak ketiga apabila tindakan yang dilakukan oleh Direktur menimbulkan kerugian.

#### **3.2. Manfaat dari Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan akademisi dan praktisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Perseroan Terbatas pada umumnya maupun mekanisme penggantian Direksi perseroan pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan sumber pengetahuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas utamanya yang berkaitan dengan wewenang organ yang ada pada perseroan; dan
  - b. dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penggantian Direksi pada sebuah perseroan.

#### 4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan surat kuasa penunjukan yang digunakan untuk mengangkat seorang Direktur guna menjalankan sebuah proyek yang telah dimenangkan oleh sebuah Perseroan Terbatas. Selain itu penulis akan melakukan penulisan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah metode penulisan atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>17</sup>

Penulisan yuridis normatif ini akan dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam hal ini, bahan hukum yang akan digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang mengatur tentang masalah yang ingin penulis teliti;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan melengkapi bahan hukum primer yang penulis gunakan, seperti doktrin atau pendapat ahli, hasil penulisan akademik, karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penulisan hukum ini;

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), Halaman 14.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, *legal thesaurus* dan lain-lain.

Melalui ketiga bahan hukum di atas, penulisan hukum ini akan disusun dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan penyusunan penulisan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, untuk mengetahui mengenai keabsahan surat kuasa, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai surat kuasa. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian khusus tentang surat kuasa melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli seperti Prof. Subekti, Yahya Harahap, Djaya S. Meliala dan beberapa ahli lainnya, karya ilmiah, hingga jurnal-jurnal terkait. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

Kedua, demi mengetahui kemampuan tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap tindakan Penerima Kuasa (Direksi) yang merugikan pihak ketiga, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian mengenai Perseroan Terbatas melalui bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dan

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli seperti Prof. Dr. Rudhi Prasetya, Dr. Sentosa Sembiring, Yahya Harahap, Adrian Sutedi, dan beberapa ahli lainnya, karya ilmiah, jurnal-jurnal terkait, hingga tulisan lainnya. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

Ketiga, guna mengetahui kemampuan tanggung jawab Pemberi Kuasa terhadap tindakan Penerima Kuasa (Direksi) yang merugikan pihak ketiga, maka penulis akan mengkaji secara khusus mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam hubungan pemberian kuasa. Oleh karena itu, akan dilakukan pengkajian mengenai hubungan tanggung jawab antar Pemberi dan Penerima Kuasa melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli seperti Prof. Subekti, Yahya Harahap, Djaya S. Meliala dan beberapa ahli lainnya, karya ilmiah, hingga jurnal-jurnal terkait. Serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

## **5. Sistematika Penulisan**

- BAB I : Pendahuluan
  1. Latar belakang;
  2. Identifikasi masalah;
  3. Tujuan dan Manfaat;
  4. Metode Penulisan;
  5. Sistematika penulisan.
  
- BAB II: Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas
  1. Pengertian Perseroan Terbatas;
  2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas;



### 3. Organ Perseroan Terbatas;

- BAB III : Tinjauan Umum Terhadap Surat Kuasa
  1. Pengertian dan Syarat membentuk Surat Kuasa
  2. Jenis Surat Kuasa
  3. Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
  4. Berakhirnya Pemberian Surat Kuasa
  5. Pemberian Kuasa dalam Perseroan Terbatas
  
- BAB IV : Analisis
  1. Akibat Hukum dari Surat Kuasa Penunjukan Direktur yang dibuat di hadapan Notaris
  2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga
  3. Tanggung Jawab Pemberi Kuasa apabila tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga
  
- BAB V : Penutup
  1. Kesimpulan
  2. Saran